

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan menurut Hanifa (2002) yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu secara terbuka. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, pendapatan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk membuat pengungkapan tersebut menurut Cooke (1992) dalam Ayu (2010) yaitu biaya pengumpulan informasi, biaya supervisi manajemen, biaya auditor dan kuasa hukum, dan biaya penyebaran informasi.

Dalam prakteknya, pengungkapan berdasarkan hubungan dengan persyaratan yang ditetapkan standar menurut Darrough (1993) terdiri dari 2 macam yaitu :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Keputusan sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela tergantung pada insentif yang akan diperolehnya. Namun biasanya pengungkapan sukarela dilakukan untuk mengurangi informasi yang asimetris dan adanya konflik kepentingan antara

manajemen dan pemegang saham. Selain itu Hendriksen (2001) memberikan tiga konsep yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu untuk siapa informasi diungkapkan, apa tujuan informasi itu, dan berapa banyak informasi yang diungkapkan.

Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Basalamah *et al.*, 2005). Sedangkan dalam ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar, adil serta transparansi apabila memiliki suatu akuntabilitas, yakni akuntabilitas terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala. Konsep dasar akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan adalah untuk kemaslahatan setiap manusia. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan dan tanggung jawab sosial harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2 Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan secara umum menjelaskan mengenai 2 aspek utama yaitu, struktur tata kelola, bagan struktur, dan proses tata kelola pada suatu perusahaan (Alijoyo, 2004). Struktur tata kelola adalah struktur hubungan pertanggung jawaban dan pembagian peran diantara berbagai peran di antara berbagai organ utama perusahaan yaitu pemilik saham, pegawai/komisaris, dan manajemen. Proses tata kelola membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ perusahaan.

Adapun fungsi dasar dari tata kelola perusahaan dalam (Alijoyo, 2004) adalah :

1. Tujuan perusahaan

Perusahaan sudah seharusnya menjamin kelangsungan hidup bisnisnya dalam jangka panjang dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara efektif. Perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi dengan akurat,

memadai, dan tepat waktu juga bersikap transparan terhadap investor seperti hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.

2. Hak suara

Pemegang saham biasa mengeluarkan satu suara untuk satu saham. Perusahaan seharusnya menjamin hak pemilik untuk memberikan suara dan mewajibkan adanya pengungkapan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang tepat waktu.

3. *Non-executive corporate board*

Board sebaiknya melibatkan anggota non-executive yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. Komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi sebaiknya mayoritas beranggotakan non-executives yang independen.

4. Kebijakan remunerasi perusahaan

Dalam setiap laporan tahunan perusahaan seharusnya mengungkapakan board mengenai remunerasi sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakn remunerasi tersebut telah sesuai dengan standar, kepatuhan, dan kepantasan.

5. *Starategic focus*

Modifikasi stratejik yang penting bagi bisnis utama seharusnya tidak dibuat bila modifikasi yang diusulkan tidak disetujui pemegang saham, demikian juga jika terjadi perubahan penting perusahaan yang mendasar dan secara material berpengaruh melemahkan ekuitas dan mengikis economic interest atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada.

6. Kinerja operasional

Fungsi dasar tata kelola seharusnya memfokuskan perhatian bagan pada pengoptimalan *return* kepada *shareholders*.

7. *Corporate citizenship*

Perusahaan seharusnya taat pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada wilayah hukum dimana perusahaan tersebut beroperasi.

8. Implementasi tata kelola

Apabila disuatu negara telah ada kode yang menjadi rujukan atau pedoman praktik tata kelola, maka kode tersebut harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut.

2.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCC) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *corporate social responsibility (CSR)*. Ases tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan CSR adalah asas *responsibility* dimana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya kepada pemilik saham saja tetapi juga kepada pemangku kepentingan perusahaan demi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

Pengertian *Corporate Social Reporting (CSR)* menurut *The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)*, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara, di dalam situsny adalah sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (*behavioral ethnics*) dan berkontribusi terhadap terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local, serta masyarakat luas (dalam Effendi, 2009). Sedangkan menurut Daniri (2008) CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga CSR merupakan sebuah strategi dalam operasi bisnis. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup tempat yang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local, serta masyarakat luas (dalam Effendi, 2009). Sedangkan menurut Daniri (2008) CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Konsep CSR dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari laba, sehingga CSR merupakan sebuah strategi dalam operasi bisnis. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup tempat yang ditinggali (*planet*). *Global Compact Initiative* (GCI) menyebut konsep ini dengan 3P, yaitu: *Profit* (*effectivity, efficiency, flexibility and creativity*), *People* (*health, safety and welfare*), dan *Planet* (*environmental quality and disturbance*) dimana gagasan tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Elkington (dalam Effendi, 2009) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and product*). Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, namun juga

memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibowo, 2007). Daniri (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu selain aspek finansial juga aspek sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun, perusahaan patungan antara pihak asing dengan negara dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

Dauman dan Hargreaves, 1992 (dalam Hasibuan, 2001 hal. 15-16) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. *Basic Responsibility*

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memasukkan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. *Organization Responsibility*

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. Contohnya: bertanggung jawab terhadap investor untuk memaksimalkan profit dan mensejahterakan karyawan.

3. *Societal Responses*

Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat

tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. Contohnya: melakukan *recruitment* tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Pelaporan CSR merupakan salah satu aspek penting dari akuntabilitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Dewasa ini, pemahaman mengenai pelaporan CSR sudah lebih luas. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya akuntansi sosial sejak tahun 1970-an. Gray *et al.* (1987) mendefinisikan pelaporan CSR sebagai proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan akibat tindakan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat secara keseluruhan. Pelaporan CSR mencakup perluasan akuntabilitas suatu organisasi, tidak lagi hanya sekedar menyajikan akun-akun keuangan kepada pemegang saham. Perluasan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya sekedar menghasilkan uang untuk pemegang saham. Menurut Gond dan Herrbach (2006), pelaporan CSR merupakan wujud proses monitor, eksplorasi, dan interpretasi dari bentuk-bentuk akuntansi yang lebih luas seperti laporan sosial dan lingkungan. Pelaporan CSR memiliki akar fundamental yang sama dengan CSR dan dapat dihubungkan secara historis dengan praktik audit sosial.

2.4 Islamic Social Reporting

Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah (belief and faith)*, *ibadah(worship)*, dan *akhlaq (morality and ethics)*. Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni *tauhid* (mengesakan Allah SWT) dalam beribadah dan tidak menyekutukannya yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim:

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Allah Subhanaahu wa Ta’ala telah menciptakan manusia sebagai sebaik baiknya makhluk di muka bumi.

Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan sudah sepatutnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan. Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Islamic social reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan

oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa,2002). ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. Hal ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan

kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata (Sulaiman, 2005) seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai *zakat*).

Tabel 2.1 Bentuk Akuntabilitas Dan Transparansi ISR

<p>Tujuan ISR:</p> <p>Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat</p> <p>Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.</p>	
<p>Bentuk Akuntabilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan produk yang halal dan baik - Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat - Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam - Mencapai tujuan usaha bisnis - Menjadi karyawan dan masyarakat - Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis - Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah 	<p>Bentuk Transparansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan. - Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi - Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan - Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat - Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan

Sumber: diolah dari penelitian Hanifa (2002).

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan.

Untuk menilai pengungkapan *Islamic social reporting* mengacu pada 6 tema penilaian yang terdiri dari tema keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item yang menjadi tolak ukur dalam penilaian konten setiap tema yang dimaksud. Rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009) dan Priyetsa (2012) terdiri dari 6 tema dan 48 item yang menjadi acuan untuk penilaian

pengungkapan ISR.. Berikut 6 tema pengungkapan dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keuangan dan Investasi

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat. *Riba* (*interest-free*), *riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Antonio, 1999 (dalam Wasilah dan Nurhayati, 2011) memaparkan mengenai masalah *riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan *riba* dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah 278-280 : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula dizalimi (dirugikan). Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur *riba* adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun

perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk *riba* di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan yang terlarang dalam Islam. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung *riba* adalah transaksi *lease and purchase*, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari *gharar* adalah *future on delivery trading* atau *margin trading*, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage* baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer di kenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan

bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim,2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih, Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyeleidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut. Dan jika (orang

berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pengungkapan lainnya adalah Neraca menggunakan nilai saat ini (*current value balance sheet/CVBS*) dan laporan nilai tambah (*value added statement/VAS*). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang VAS menurut Harahap (2008) adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia. Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah jenis investasi yang dilakukan oleh bank syariah dan proyek pembiayaan yang dijalankan. Aspek ini cukup diungkapkan secara umum.

2. Produk dan Jasa

Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak

menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso,2009). Hal ini penting bagi pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka. Karena pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

Hal lain yang harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa dan Hudaib (2007) adalah glossary atau definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah seharusnya diungkapkan secara menyeluruh di laporan tahunan perusahaan. Allah SWT tidak memperbolehkan makhluknya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi (Q.S. Al-A'raf:56). Kerusakan yang terjadi di bumi bukan hanya isu nasional bagi satu negara saja, melainkan juga isu internasional di seluruh belahan dunia. Selain itu, identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk atau jasa juga harus diungkapkan pada laporan tahunan. Secara logis, tujuannya agar pemangku kepentingan mengetahui apakah barang dan jasa tersebut diperbolehkan (halal)

atau dilarang (haram) oleh ajaran Islam. Pada perbankan syariah status haram dan halalnya suatu produk perbankan ditentukan oleh dewan pengawas syariah. Berdasarkan pemaparan diatas maka item-item dalam penilaian produk dan jasa yaitu ada 3 seperti, persetujuan oleh dewan pengawas syariah atas produk, definisi setiap produk, dan pesan kesan dan keluhan konsumen terhadap produk atau jasa.

3. Karyawan

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan menurut Haniffa (2002) dan Othman et al (2009) diantaranya jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan dan pelatihan karyawan. Beberapa aspek lain yang ditambahkan oleh Othman et al (2009) adalah kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan. Selain itu, Haniffa dan Hudaib (2007) juga menambahkan beberapa aspek pengungkapan berupa kesejahteraan karyawan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

4. Masyarakat/ sosial

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Menurut Haniffa (2002) menerangkan bahwa konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain (Maali *et al.*, 2006 dan Othman dan Thani, 2010).

5. Lingkungan

Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestasikan bumi. Allah menyediakan bumi dan seluruh isinya termasuk lingkungan adalah untuk manusia kelola tanpa harus merusaknya. Namun watak dasar manusia yang rakus telah

merusak lingkungan ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009; Haniffa dan Hudaib, 2007).

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional (Abu-Tapanjeh, 2009). Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut :

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat, “ sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?”

Makna ayat diatas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. Dalam Islam, tujuan

utama akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai al-falah dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan utama akuntabilitas adalah sebagai bentuk transparansi dalam rangka menciptakan pasar efisien yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Abu-Tapanjeh,2009).

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad (2005) Corporate governance bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.

Munid (2007) memamparkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu :

I. Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas, umat muslim harus percaya bahwa apapun yang telah diperbuat di bumi ini pasti akan ada balasannya di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintah Allah SWT semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT.

II. Transparansi

Konsep mengenai transparansi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Makna dari ayat tersebut menyiratkan bahwa tujuan perusahaan seharusnya bukan hanya untuk menghasilkan nilai-nilai moneter, melainkan juga untuk menyejahterakan masyarakat.

III. Keadilan

Prinsip keadilan terdapat dalam firman Allah SWT Al-Quran surat An-nisa ayat 58. Makna dari ayat tersebut adalah Allah menghimbau agar manusia dapat selalu berlaku adil dalam menghadapi permasalahan hukum di muka bumi.

IV. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep akuntabilitas. Firman Allah SWT yang mendasari prinsip tanggung jawab terdapat dalam Al-quran surat Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku etis dalam setiap kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, para pelaku kegiatan bisnis harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya titipan yang dipercayakan Allah SWT kepada mereka.

Tema , ini terdapat beberapa penyesuaian kriteria pengungkapan *Islamic social reporting* dalam item pengungkapannya. Penelitian ini akan

mengadaptasi item penilaian tata kelola perusahaan penelitian Priyesta (2012) yang terdiri dari 48 item. Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic Social Reporting index* dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item yang terdapat pada penelitian Othman *et.al.* (2009). Berikut tabel kelima tema pengungkapan yang terdiri dari 48 item penilaian dalam *Islamic Social Reporting* yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Islamic Social Reporting Index

Keterangan	Daftar Tema dan Item-item Pengungkapan
A.	Keuangan dan Investasi
1.	Kegiatan yang mengandung riba (contoh : beban bunga dan pendapatan bunga)
2.	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (ghahar) termasuk didalamnya unsur judi
3.	Zakat
4.	Kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan hutang tak tertagih (piutang)
5.	Kegiatan investasi
6.	Proyek pembiayaan
B.	Produk dan Jasa
7.	Persetujuan dewan pengawas syariah untuk suatu produk baru
8.	Definisi setiap produk
9.	Pelayanan atas keluhan konsumen / kesan konsumen
C.	Karyawan
10.	Jam kerja
11.	Hari libur dan cuti
12.	Tunjangan
13.	Runumerasi karyawan
14.	Pendidikan dan pelatihan karyawan
15.	Kesetaraan hak pria dan wanita
16.	Keterlibatan karyawan
17.	Kesehatan dan keselamatan karyawan
18.	Lingkungan kerja
19.	Karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik)
20.	Tempat ibadah yang memadai bagi karyawan
D	Masyarakat/ sosial
21.	Pemberian donasi (saddaqa)
22.	Wakaf
23.	Peminjaman untuk kebaikan/biaya (qard hassan)

24.	Sukarelawan dari kalangan karyawan
25.	Pemberian beasiswa sekolah
26.	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah
27.	Pengembangan generasi muda
28.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
29.	Kepedulian terhadap anak-anak
30.	Menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga
C	Lingkungan
31.	Kegiatan Konservasi lingkungan hidup
32.	Tidak membuat polusi lingkungan hidup
33.	Pendidikan mengenai lingkungan hidup
34.	Penghargaan/ sertifikasi lingkungan hidup
35.	Sistem manajemen lingkungan
D	Tata kelola perusahaan
36.	Status kepatuhan terhadap syariah
37.	Rincian nama direksi/ manajemen
38.	Profil jajaran direksi/ manajemen
39.	Rincian tanggung jawab manajemen
40.	Pernyataan mengenai renumerasi manajemen
41.	Jumlah pelaksanaan rapat manajemen
42.	Rincian nama dewan pengawas syariah
43.	Profil dewan pengawas syariah
44.	Rincian tanggung jawab dewan pengawas syariah
45.	Pernyataan mengenai renumerasi dewan pengawas syariah
46.	Jumlah pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah
47.	Struktur kepemilikan saham
48.	Kebijakan anti korupsi atau anti pencucian uang

2.5 *Return On Assets*

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001:90),

“Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak (EAT) dibagi dengan total aktiva. Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment/ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.

Semakin tinggi tingkat *return on assets* pada suatu perusahaan berarti perusahaan telah memaksimalkan secara efektif dan efisien asetnya dalam menghasilkan profitabilitas sehingga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang baik. Rumus ROA yang penulis pakai dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini :

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH}{TOTAL\ ASET} \times 100\%$$

2.6 Pengaruh *Islamic Social Reporting* Terhadap Profitabilitas (ROA)

Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini sudah mulai banyak menggunakan *Islamic social reporting index* untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR berisi item-item standard CSR yang diterapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institutions*). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam dan sebagai indikator dalam ke syar’ian institusi atau lembaga yang bergerak pada ekonomi Islam.

Monika dan Hartanti (2008) menjelaskan bahwa secara konseptual ada tiga kemungkinan pengungkapan informasi sosial dengan kinerja keuangan perusahaan: positif, netral, dan negatif. Pihak yang berpandangan negatif menyatakan pelaksanaan tanggung

jawab sosial yang tinggi membuat biaya tambahan yang menepatkan perusahaan dalam keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dibandingkan perusahaan lain yang kurang mengungkapkan informasi sosial perusahaanya. Di sisi lainnya bahwa dengan mengungkapkan laporan sosialnya maka perusahaan dapat menarik perspektif stakeholder atau konsumen dengan pandangan yang positif karena dengan pengungkapan tersebut maka para stakeholder dan konsumen dapat mengetahui lebih dalam lagi apa yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga apabila laporan sosial suatu perusahaan dianggap baik oleh konsumen akan menyebabkan kepercayaan konsumen dan para stakeholder untuk tetap berinvestasi ataupun meningkatkan investasinya. Selain itu citra atau nama baik perusahaan akan akan meningkat yang secara jangka panjang dapat menarik konsumen baru untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang tentu saja dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian Ratnawati, dkk. (2000) yang mengatakan bahwa salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa bank syariah adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bank syariah. Dalam Islam, kepatuhan terhadap syariat agama adalah hal yang wajib. Itulah mengapa kesyar'ian bank syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi hal yang sangat penting dan sering dipertanyakan oleh masyarakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan adanya *Islamic social reporting* yang menunjukkan kesyar'ian bank syariah tentu saja akan menarik perhatian para konsumen. Bagi masyarakat beragama Islam tentu unsur *syar'i* yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan jasa bank syariah. Dengan adanya pertimbangan menggunakan jasa bank syariah tersebut maka akan dapat menguntungkan bank syariah dalam kinerja keuangan sehingga dapat berpengaruh pada tingkat profitabilitasnya.

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Sementara itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk meneliti bagaimanakah tingkat perkembangan pengungkapan *islamic social reporting* mempengaruhi profitabilitasnya. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain ROA, ROE, ROCE, laba per saham, deviden dalam suatu periode, margin keuntungan, tingkat pengembalian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis memakai *return on assets* (ROA) sebagai ukuran dalam menghitung profitabilitasnya. Penelitian sebelumnya Othman *et al.* (2009) dan Raditya (2012) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Dan dalam penelitian ini penulis ingin menguji bagaimanakah perkembangan pengungkapan *Islamic social reporting* dengan berasumsi bahwa dengan meningkatnya pengungkapan laporan *Islamic sosial* dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan khususnya bank umum syariah yang ada di Indonesia.

2.7 Perbankan Syariah

Para tokoh memberikan pendapat mengenai pengertian bank syariah, sehingga satu dengan yang lain berbeda-beda asumsinya. Secara garis besar pengertian bank syariah itu merupakan sebuah lembaga perbankan yang pada prinsipnya berpegang pada syariat Islam. Pengertian bank syariah atau bisa dikenal dengan bank islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan

kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio).

Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku yang berjudul Manajemen Bank Syari'ah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah :

1. sistem simpanan
2. bagi hasil
3. margi keuntungan
4. Sewa
5. jasa(fee).

Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah. Secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram.

Prinsip bank syariah Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Prinsip bank syariah Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

1. Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.

2. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama persinya.
3. Musyarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
4. Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

Prinsip bank syariah Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
2. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Prinsip bank syariah Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil.

Prinsip bank syariah Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai). Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, sedangkan jika bank menjualnya secara cicilan, maka kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Prinsip bank syariah Istishna' adalah transaksi jual beli seperti prinsip salam, yaitu jual beli dan penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

Prinsip bank syariah Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang sendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada ijarah transaksinya adalah jasa. Dengan kata lain, ijarah adalah perjanjian sewamenyewa antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang

diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Prinsip bank syariah Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. Qardh dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qardh. Aplikasi dalam perbankan syariah, qardh dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Pinjaman kepada pengusaha kecil. Qardh jenis ini dilakukan jika menurut perhitungan bank, pengusaha tersebut akan terasa terlalu berat jika menggunakan skema pembiayaan jual-beli, ijarah atau bagi hasil.
4. Pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Prinsip bank syariah (Rahn / gadai) menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (collateral) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak rahn harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang dijadikan sebagai jaminan, apabila barang rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. Selain itu, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan tersebut atas keputusan hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, dan bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah menutupi kekurangannya.

Prinsip bank syariah hawalah atau hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan hawalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Hal tersebut dilakukan untuk risiko kerugian yang akan timbul.

Prinsip bank syariah transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa tersebut). Transaksi wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan, seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, transaksi dan lain-lain.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menganalisis pengaruh jenis industri terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Reporting-CSR*), pengaruh kinerja keuangan dan berbagai karakteristik perusahaan yang akan berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Semua penelitian ini berhubungan dengan CSR. Dalam beberapa dekade ini, memang isu CSR memang sangat berkembang. Perkembangan isu tersebut tidak hanya berdampak positif terhadap sistem ekonomi konvensional, tapi juga bagi sistem ekonomi Islam. Hal itu ditandai dengan berkembangnya penelitian yang menganalisis tentang pengungkapan CSR dari perspektif Islam yang dikenal dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Kebanyakan penelitian mengenai ISR masih sangat terbatas karena banyak dilakukan di negara Malaysia dengan perusahaan-perusahaan Malaysia sebagai objek penelitiannya. Sehingga, ada beberapa aspek spesifik yang melekat pada kondisi Malaysia yang sulit diterapkan di negara lain. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis mengenai hasil metode *content analysis* indeks ISR dan analisis mengenai pengaruh ISR terhadap ROA. Penelitian mengenai pembahasan hasil metode *content analysis* indeks ISR pernah dilakukan oleh Maali *et al.* (2006) terhadap bank syariah di enam negara, Othman dan Thani (2010) terhadap perusahaan-perusahaan di Bursa Malaysia, Fitria dan Hartanti (2010) terhadap bank syariah di Indonesia, dan Raditya (2012) terhadap perusahaan-perusahaan yang terdapat pada DES tahun 2009-2010. Berikut tabel yang merangkum hasil penelitian terdahulu mengenai ISR.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/topik penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Baasam Maali, Peter Caason dan Christopher Napier (2006)	<i>Social Reporting by Islamic Banks</i>	Social reporting disclosure index sebagai literatur dalam content analysis	Isu-isu sosial yang berkembang tidak mempengaruhi pengungkapan pelaporan bank syariah. Bank yang mengalokasikan dananya untuk zakat memiliki tingkat pengungkapan sosial yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mengalokasikan.
2	Rohana Othman, Azlan Md Thani dan Erlane .K. Ghani (2009)	<i>Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia</i>	Independen: Size, Profitabilitas, Komposisi Dewan dan Tipe Industri Dependen ; Islamic Social Reporting (ISR)	Tipe industri tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR.
3	Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative</i> Indeks dan <i>Islamic Social</i>	Sampel: bank syariah dan bank konvensional Dependen: Indeks ISR dan Indeks GRI	Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah, pengungkapan berdasarkan indeks GRI berskor yang lebih baik dibandingkan

		<i>Reporting Indeks</i>		indeks ISR, dan Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih lambat dibandingkan dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lain.
4	Amalia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Independen: Penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan. Dependen: Islamic Social Reporting	Penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR.